

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dari sepersekitian banyak kasus yang terus menerus tiap hari muncul. Terutama pada akhir-akhir ini sedang maraknya dengan kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang itungannya sudah memasuki sudah tua ataupun bisa juga sama-sama remaja. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat wanita di berbagai negara saat ini dan banyak wanita diserang dengan cepat dalam hitungan jam dan kejahatan ini terjadi setiap saat dibanyak negara <sup>1</sup>

Dari mulai orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua halhal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual seringkali

---

<sup>1</sup> Memchoubi Ph, Singh Kh P, Keison S, Nabachandra H, 2013. "Rape or Pseudo Rape: A five

terpaksa menghadapi stigma dari masyarakat, dan bahkan diskriminasi<sup>2</sup>

Ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai pelecehan seksual tersebut. Menurut Collier (1998), ia berpendapat pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korbannya yaitu semua perempuan. Selain Collier, Wirasunu (2008) juga berpendapat jika pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pihak yang menjadi korbannya tersebut. Pemerksaan menurut Mulyana W Kusumah dijelaskan bahwa<sup>3</sup> “Pemerksaan merupakan tingkat kejahatan yang berada pada tahap keseriusan tinggi yang dapat menyebabkan timbulnya rasa ketakutan di lingkungan masyarakat.

Fatkurozi seorang direktur *Legal Resource Center* Keadilan Jender HAM (LRCKJ HAM) mengatakan pada tahun 1999 hingga 2011 kasus kekerasan seksual terutama pemerksaan mencapai 4.845 kasus dari 400.939 kasus. Lebih detailnya pada tahun 2011 telah terjadi 140 kasus pemerksaan yang terdiri dari 172 korban dan 4 orang diantaranya meninggal. Ini sudah menunjukkan bahwa masih maraknya kasus pemerksaan di Indonesia.<sup>4</sup> Kasus ini terus meningkat Sejak tahun 2013, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sudah memberi alarm keras tentang meningkatnya perksaan kolektif oleh sejumlah pelaku, antara lain mencuatnya kasus-kasus serius yang menimpa

---

<sup>2</sup> Josse, Evelyne, 2010. “They Came With Two Guns’: The Consequences of Sexual Violence for the Mental Health of Women in Armed Conflict”. *International Review of the Red Cross*” Volume 92, Nomer 877, Tahun 2010, hlam. 177

Berbicara suatu kasus yang telah terjadi, tentunya akan muncul banyak sekali dampak banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari pelaku pemerkosaan tersebut kepada korban. Dampak tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan yang terakhir dampak sosial- psikologis<sup>3</sup>

#### 1) Dampak fisik

Dampak ini merupakan dampak yang lebih menuju ke fisik korban pelecehan. Ada dua jenis pelecehan tersebut. Menggunakan cara yang halus atau kasar. Tetapi jika dipikirkan pasti jika dengan fisik sudah kaitannya dengan menggunakan cara yang kasar karena sudah menimbulkan jejak di bagian fisik. Misalnya seperti rasa sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang diakibatkan berasal dari sebuah pukulan atau hentaman dari pelaku, mual dan yang terakhir bekas gigitan atau bekas dari benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban.

#### 2) Dampak psikologis

Jika membicarakan mengenai dampak psikologis pasti kaitannya sudah dengan mental dari korban. Biasanya dampak psikologis dapat berjangka waktu pendek hingga sampai yang berjangka waktu yang panjang tergantung tingkat kementalanyang di derita atau diterima korban.

Macam-macam dampak psikologis yang dirasakan korban yaitu marah yang berlebihan kepada pelaku, sering merasakan pusing apabila mengingat

---

<sup>3</sup> Ekandari, Mustaqfirin, dan Faturochman, "Perkosaan dan Dampak Penyembuhannya". Jurnal Psikologi, No. 1. 2001. hlm 6-12

peristiwa tersebut, merasa tidak berharga lagi, mulai agak takut berhubungan dengan laki-laki dikarenakan memiliki pemikiran tidak ada laki-laki yang mau menerima kondisi korban, dan sangat mungkin sekali memiliki keinginan yang besar untuk bunuh diri. Tiap korban pasti merasakan hal-hal yang berbeda. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu hubungan dengan pelaku, perlakuan selama dilangsungnya pemerkosaan, perlakuan sesudah perkosaan, pengalaman dan pengetahuan yang sempat dimiliki oleh korban, dan juga reaksi dari lingkungan sekitar dari korban tersebut.

### 3) Dampak sosio-psikologis

Pada bidang sosio-psikologis biasanya didasarkan pada pemikiran dan mitos- mitos mengenai pemerkosaan itu sendiri. Salah satunya yaitu ketakutan yang diciptakan dari korban tersebut. Misalnya ketakutan mengenai apakah masyarakat dapat menerima si korban atau malah beranggapan si korban hanya dianggap sebagai beban serta juga dapat apakah si korban bisa berhubungan dengan laki-laki secara umum atau hingga secara khusus.

Berdasarkan dari hal tersebut, maka sebenarnya masyarakat memiliki peran yang cukup besar. Yaitu dapat menumbuhkan ketakutan yang dialami oleh korban. Ketakutan tersebut seperti peristiwa korban diketahui oleh orang lain, korban tidak dapat melanjutkan aktivitasnya entah sedang bersekolah atau kuliah atau bekerja, dan yang terakhir akibat kehamilannya si korban berfikir tidak ada laki-laki yang mau menerima

keadaanya. Padahal, tolak ukur rusaknya masa depan seorang perempuan bukan hanya karena menjadi korban pemerkosaan, namun juga minimnya perlindungan terhadap perempuan dalam berbagai kasus tindak pidana. Stigma negatif bagi perempuan korban pemerkosaan di masyarakat juga seringkali menjadi satu permasalahan tersendiri, sehingga perlunya upaya pendampingan dan bantuan hukum secara khusus<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Angga & Ridwan Arifin, 2018, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.2, Hlam. 218 - 236. doi:10.32503/diversi.v4i2.374

**TABEL PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor : 48 - K /PMIII - 18 /AD / IV /2015	SafriKofia	Sulastri Ali	Pasal 285KUHP Tentang Pemeriksaan	<p>1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena</p> <p>2. melakukan perkosaan",</p> <p>3. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Pokok : 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militercq. TNI AD. Mohon agar Terdakwa ditahan.</p> <p>4. Memohon agar barang bukti berupa :</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Safri Kofia, Pratu NRP 31100272771287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan".</p> <p>2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalan. penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: Surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :</p>	Belum inkracht

					<p>Surat-surat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/01/Ver/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Sdri. Sulastrri Ali, yang ditandatangani oleh Karumkit IV.16.07.01 Ternate Denkesyah 16.07.01 atas nama Kapten Ckm dr. Anwar Prabowo M., NRP. 11090004380383.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda GL 200R atas nama Sdr. Ady Sopyan</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sprej warna merah jambu dengan corak bunga milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna putih milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GL 200R/Tiger Nomor</li> </ul>	<p>R/01/Ver/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Sdri. Sulastrri Ali, yang ditandatangani oleh Karumkit IV.16.07.01 Ternate Denkesyah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.07.01 atas nama Kapten Ckm dr. Anwar Prabowo M., NRP. 11090004380383.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda GL 200R atas nama Sdr. Ady Sopyan</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sprej warna merah jambu dengan corak bunga milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna putih milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GL 200R/Tiger</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>Polisi B- 6827-S JG warna merah Nomor rangka MHIMC21117K026997 dan Nomor mesin MC21E-1027486 atas nama Sdr. Ady Sofyan milik terdakwa</p> <p>- 1 (satu) lembar foto kamar Asmil Denhubrem 152/ Babullah Ternate, tempat kejadian pemerkosaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	<p>Nomor Polisi B- 6827-S JG warna merah Nomor rangka MHIMC21117K026997 dan</p> <p>- Nomor mesin MC21E-1027486 atas nama Sdr. Ady Sofyan milik Terdakwa.</p> <p>- 1 (satu) lembar foto kamar Asmil Denhubrem 152/ Babullah Ternate, tempat kejadian pemerkosaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

2	Nomor:76-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015	SafirilKofia	Sulastri Ali	Pasal 285KUHP Tentang Pemeriksaan	<p>1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan", sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 285 KUHP.</p> <p>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Pokok : 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD. Mohon agar Terdakwa ditahan.</p> <p>3. Memohon agar barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/01/Ver/I/2015 tanggal 13</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA SAFRIL KOFIA, PRATU NRP 31100272771287</p> <p>2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 48-K/ PM.III- 18/AD/IV/2015 tanggal 28 Juli 2015, untuk seluruhnya.</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkansalinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon</p>	Belum inkracht
---	-----------------------------------	--------------	--------------	---	--	--	-------------------

					<p>Januari 2015 atas nama Sdri. Sulastri Ali, yang ditandatangani oleh Karumkit IV.16.07.01 Ternate Denkesyah 16.07.01 atas nama Kapten Ckm dr. Anwar Prabowo M., NRP. 11090004380383.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda GL 200R atas nama Sdr. Ady Sopyan</li> <li>- 1 (satu) lembar foto spreng warna merah jambu dengan corak bunga milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna putih milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GL 200R/Tiger Nomor Polisi B- 6827-S JG warna merah Nomor rangka dan MHIMC21117K026997 dan</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Nomor mesin MC21E-1027486 atas nama Sdr. Ady Sofyan milik Terdakwa.</p> <p>- 1 (satu) lembar foto kamar Asil Denhubrem 152/Babullah Ternate, tempat kejadian pemerkosaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

3.	Nomor:29 7K/MIL/2 015	SafirilKofia	Sulastri Ali	Pasal 285KUHP Tentang Pemerksaan	<p>1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan", sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 285 KUHP.</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :TERDAKWA, Pratu NRP. tersebut ;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor:76K/PMT.III/BDG/AD/IX /2015 tanggal 28 September 2015 yang menguatkan putusan</p>	Inkracht
----	-----------------------------	--------------	--------------	--	--	--	----------

				<p>2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Pokok : 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD. Mohon agar Terdakwa ditahan</p> <p>3. Memohon agar barang bukti berupa : Surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/01/Ver/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama Sdri. Sulastri Ali, yang ditandatangani oleh Karumkit IV.16.07.01 Ternate Denkesyah 16.07.01 atas nama Kapten Ckm dr. Anwar Prabowo M., NRP. 11090004380383. - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda GL 200R</p>	<p>Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 48-K/PM III-18/AD/IV/2015 tanggal 28 Juli 2015 ; MENGADILI SENDRIRI : 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Pratu NRP. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer ; 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/01/Ver/I/2015 tanggal 13</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>atas nama Sdr. Ady Sopyan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar foto sprej warna merah jambu dengan corak bunga milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna putih milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GL 200R/ Tiger Nomor Polisi B- 6827-S JG warna merah Nomor rangka MHIMC 21117K026997 dan Nomor mesin MC21E-1027486 atas nama Sdr. Ady Sofyan milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kamar Asmil Denhubrem 152/ Babullah Ternate, tempat kejadian pemerkosaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>5. Membebaskan biaya perkara</p>	<p>Januari 2015 atas nama Sdri. Sulastri Ali, yang ditandatangani oleh Karumkit IV.16.07.01 Ternate Denkesyah 16.07.01 atas nama Kapten Ckm dr. Anwar Prabowo M., NRP. 11090004380383</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda GL 200R atas nama Sdr. Ady Sopyan</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sprej warna merah jambu dengan corak bunga milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kaos dalam warna putih milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih milik Terdakwa</li> <li>- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda GL 200R/Tiger</li> <li>- Nomor Polisi B- 6827-S JG</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).</p>	<p>warna merah Nomor rangka MHIMC21117K026997 dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor mesin MC21E-1027486 atas nama Sdr. Ady Sofyan milik Terdakwa.</li> <li>- 1 (satu) lembar foto kamar Asmil Denhubrem 152/ Babullah Ternate, tempat kejadian pemerkosaan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>5. Membebankan biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

*Data Primer : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Mengapa Pengadilan Negeri Militer an Pengadilan Tinggi Militer menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosan?
2. Mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosan?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri Militer an Pengadilan Tinggi Militer menjatuhkan putusan pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosan
2. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pelaku tindak pidana pemerkosan
3. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Tindak

Pidana pemerkosaan.

b. Kegunaan Praktis

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan adalah hasil karya penulis sendiri, Penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, terkecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti, dimana judul-judul itu merupakan hasil karya dari alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, dan beberapa judul yang penulis akan cantumkan hasil pencarian dari jurnal-jurnal guna untuk menambah keaslian dalam penulisan penelitian ini. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Christine Wetangterah

NIM : 0300136

Asal Perguruan Tinggi :Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe.

Rumusan Masalah : Mengapa Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Di Lakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Anak Di Bawah Umur Penerapan Sanksinya Berbeda Di Pengadilan Negeri.

2. Nama : Adriana Medah

NIM : 02310076

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bervariasinya Putusan Hakim Terhadap Delik Pernyataan Dalam Kasus Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang

Pembatas Masalah : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Variativnya Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Pernyataan Dalam Kasus Pemerkosaan Di Wilaya Hukum Kelas 1A Kupang

3. Nama : Felisitas Mone

NIM : 02310139

Asal Perguruan Tinggi : Uneversitas Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Pendamping Terhadap Korban Pemerkosaan ( Studi Kasus Pada Yayasan Rumah Perempuan)

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apakah Yang Menghambat Pelaksanaan Pemdampingan Terhadap Korban Pemerkosaan.

4. Nama: Andrew Sinlaeloe

NIM : 01310143

Asal perguruan Tinggi : Uneversitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul :  
Tinjaun Kriminologis Tentang Terjadinya Tindak PidanaPemeriksaan Oleh  
Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.  
Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana  
Pemeriksaan Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum  
Kelas 1A Kupang

5. Nama : Nofance Naldi Benu

NIM : 14310132

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Dan Putusan Atas Pelaku  
Tindak Pidana Pemeriksaan Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri  
Kelas 1A Kota Kupang .

Rumusan Masalah : Mengapa Tuntutan Dan Putusan Terhadap Anak Yang  
Melakukan Tindak Pidana Pemeriksaan Berbeda Antara Satu Dengan Yang  
Lainnya ?

Perbedaan :

Berdasarkan judul-judul diatas dikaitkan dengan penelitian ini maka  
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian  
sebelumnya.